

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah,

No. : 421.2/2613/54/81

Cilacap, 28 Desember 1981

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

TELAH MEMBACA ; d. s. b.

MENIMBANG ; d. s. b.

MENGINGAT ; d. s. b.

MEMUTUSKAN

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1982

telah mengganti nama Sekolah-Sekolah Dasar yang namanya sebagai tersebut dalam ruang 2 dan menjadi Sekolah Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti berturut-turut tersebut dalam ruang ruang lainnya pada daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat keputusan tersebut :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tsb.
Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

U. b.

Kepala Dinas P dan K Kabupaten

Cilacap



SASUKIRAHARDJO S.A.

Nip. : 130431169

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Negeri

TRITIH - KULON II .

Dinas P dan K Prop. Dati I Jawa

Tengah - Ranting Jeruklegi,

di

JERUKLEGI .*

DAFTAR

Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 28 Desember 1981 Nomor : 421.2 / 2613 / 54 / 81

No.	L A M A		B A R U		K E T E R A N G A N				
	N A M A Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	N A M A Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	Bertempat di Desa / Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Nomor Statistik Sekolah	Kode komputer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	SD Neg. No.2 Tritih - kulon	VI	SD Neg. Tritih - kulon II.	VI	Tritih - kulon	Jeruklegi	Cilacap	101030109007	502613 07